



PENETAPAN
Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pangadilan, S.Ag bin Baginda Nagari, tempat dan tanggal lahir Pasar Binanga, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sahnuri binti Sahrum, tempat dan tanggal lahir Belongkut, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 07 Juli 1994 dan telah di catat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 171/05/VII/94 tertanggal 09-07-1994;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak dan mengasuh anak yang bernama:
Nama : **Mutia Batubara**
Tempat, Tanggal Lahir : Panyabungan, 28-10-2016
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Angkola
Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama Ayah Kandung : **Alm. Minton Batubara**
Nama Ibu Kandung : **Erlina Nasution**
Umur : 28 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal
Alamat : Desa Siobon Jae, Kecamatan Panyabunga
Kabupaten Mandailing Natal
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah penguasaan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Mutia Batubara Binti Minton Batubara**, yang lahir di Panyabungan pada tanggal 28-10-2016, yang merupakan anak kandung dari suami istri bernama **Alm. Minton Batubara** dan **Erlina Nasution Binti Asroi Nasution**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beratnya tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon I dan Pemohon II seandainya permohonannya sebagai orang tua angkat dikabulkan. Tanggung jawab yang tidak hanya bersifat materi tetapi juga tanggung jawab non-materi berupa kasih sayang, perlindungan, rasa aman, serta tanggungjawab terhadap masa depan anak tersebut. Atas hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya dan akan mampu untuk memenuhi segala yang menjadi tanggung jawab tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 sepanjang redaksi penguasaan anak menjadi pengangkatan anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1221023112650004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1203105008690003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 171/05/VII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu tanggal 9 Juli 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 1203100111070068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 22/058160/RSMM/X/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Metta Medika tentang pemeriksaan rahim Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441-3/12.345/SKD/RUD/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih tentang pemeriksaan kejiwaan dan mental Pemohon I. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441-3/12.346/SKD/RUD/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih tentang pemeriksaan kejiwaan dan mental Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I Nomor SKCK/YAMAS/1640/IX/2023/INTELKAM tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II Nomor SKCK/YAMAS/2640/IX/2023/INTELKAM tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutia Batubara Nomor: 1203-LT-25062021-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 25 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1213012903220002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Anak Dan Perlindungan Anak dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Erlina Nasution tentang penyerahan hak asuh anaknya yang bernama Mutia Batubara kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Laporan Sosial Anak/Kronologis Asal Usul Anak atas nama Mutia dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Amalia Attohir Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 20 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara *Privat Adoption* (Penyerahan Langsung) Nomor 465/997/Dinsos/IX/2023 tanggal 8 September 2023 dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara atas nama Mutia Batubara kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN SDN 0212 Sihaborgoan, Bulan September 2023, Nomor (023) 1219092012 tanggal 24 Agustus 2023, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegele, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN SDN 0202 Binanga, Bulan September 2023, Nomor (023) 1219082002 tanggal 24 Agustus 2023, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tolha Sulaiman bin Sakti Nasution, tempat dan tanggal lahir Pasar Tapanuli Selatan, 12 September 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, tempat tinggal di Desa Aek Badak, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pendamping anak di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi telah melakukan pendampingan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi pertemuan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang bernama Mutia Batubara sejak bulan April 2022;
- Bahwa Mutia Batubara adalah anak kandung dari Alm. Minton Batubara dengan Erlina Nasution, yang saat ini sudah berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi sudah melakukan assesment terhadap Mutia Batubara dan ibu kandungnya, dimana ibu kandung Mutia Batubara setuju apabila Pemohon I dan Pemohon II ingin menjadikan Mutia Batubara sebagai anak angkat mereka;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Pemohon I dan Pemohon II layak untuk dijadikan orang tua angkat Mutia Batubara karena sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindak pidana dan perbuatan asusila, Pemohon I dan Pemohon II juga belum mempunyai keturunan sementara mereka memiliki pekerjaan yang tetap dan kemampuan finansial yang cukup;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan rekomendasi perihal keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan Mutia Batubara sebagai anak angkat mereka ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dimana rekomendasi tersebut diterima dan disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Mutia Batubara sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Mutia Batubara selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, keadaannya baik, sehat dan ceria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang keberatan selama Mutia Batubara diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mutia Batubara diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) Amalia Attohir yang beralamat di Desa Hutatonga, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Mhd Tabrani Tahir bin Mara Sayang Siregar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Amalia Attohir, tempat tinggal di Desa Hutatonga, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke Panti Asuhan Amalia Attohir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke Panti Asuhan Amalia Attohir untuk melihat anak-anak panti asuhan dan setelah beberapa kali berkunjung, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengasuh seorang anak yang bernama Mutia Batubara;
- Bahwa Mutia Batubara adalah anak kandung dari Alm. Minton Batubara dengan Erlina Nasution, yang saat ini sudah berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah ayah Mutia Batubara meninggal dunia, ibunya ingin merantau untuk mencari pekerjaan. Lalu mutia diserahkan ke paman Mutia akan tetapi istri pamannya/bibinya melakukan KDRT terhadap Mutia, sampai akhirnya bibi Mutia masuk penjara karena tindakan KDRT tersebut. Erlina Nasution sebagai ibu kandung Mutia, ingin melanjutkan pekerjaannya di perantauan, maka pada tahun 2017 Mutia dititipkan di Panti Asuhan Amalia Attohir;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik ketika berkunjung ke Panti Asuhan Amalia Attohir;
- Bahwa Mutia Batubara jadi diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Mutia Batubara dalam keadaan baik, sehat dan sangat nyaman bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, belum ada orang yang keberatan selama Mutia Batubara diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana pada posita angka 2 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dan teliti, Majelis menilai yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas Mutia Batubara binti Alm. Minton Batubara, perempuan, lahir di Panyabungan, 28 Oktober 2016, Agama Islam, alamat di Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm. Minton Batubara dan Erlina Nasution;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi motivasi bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam pengangkatan anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan secara materi Pemohon I dan Pemohon II berkecukupan serta terpanggil hatinya untuk bertanggung jawab menjamin kebutuhan dan kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Tolha Sulaiman bin Sakti Nasution (saksi 1) dan Mhd Tabrani Tahir bin Mara Sayang Siregar (saksi 2);

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.14, P.15, P.16, dan P.17 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti tersebut di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan serta Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada 7 Juli 1994 dimana sekarang usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah 29 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.6 dan P.7, Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani. Selanjutnya, bukti P.8 dan P.9 menguraikan fakta hukum baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Mutia Batubara binti Minton Batubara, lahir di Panyabungan pada tanggal 28 Oktober 2016 yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri Minton Batubara dengan Erlina Nasution;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 menguraikan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa profesi Pemohon I dan Pemohon II adalah pegawai negeri sipil sebagaimana merujuk pada bukti P.4, P.16, dan P.17;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.5 terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumahtangga belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kartu keluarga ibu kandung anak yang dimohonkan pengangkatannya oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Sehingga, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 hemat Majelis adalah bukti surat berupa akta pengakuan sepihak yang kekuatan pembuktiannya masih sangat tergantung dengan bukti-bukti lainnya. Dengan demikian, terhadap bukti P.12 dan P.13 Majelis dudukkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 – 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu dan belum memiliki keturunan;
2. Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak yang dimohonkan untuk diangkat menjadi anak angkat yang bernama Mutia Batubara binti alm. Minton Batubara sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut dalam keadaan sehat dan ceria. Selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II pula, tidak pernah ada keluarga anak maupun orang lain yang keberatan;
3. Sebelum diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) Amalia Attohir yang



beralamat di Desa Hutatonga, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan;

4. Ibu kandung Mutia Batubara telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal pengangkatan anak;
5. Profesi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pegawai negeri sipil;
6. Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi juga bersesuaian dengan bukti P.12 (fotokopi pernyataan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak) dan P.13 (fotokopi surat pernyataan kesediaan orang tua kandung anak yang dimohonkan pengangkatannya). Sehingga, secara materiil isi dari bukti-bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan bukti saksi yang diajukan di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu;
2. Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II belum dianugerahi keturunan;
3. Bahwa saat ini usia Pemohon I adalah 58 (lima puluh delapan) tahun sedangkan Pemohon II 54 (lima puluh empat) tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan apapun;
5. Bahwa profesi Pemohon I dan Pemohon II adalah pegawai negeri sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak yang bernama Mutia Batubara binti Alm. Minton Batubara, perempuan, lahir di Panyabungan, 28 Oktober 2016 yang dimohonkan pengangkatannya adalah anak kandung dari pasangan alm. Minton Batubara dengan Erlina Nasution. Sekarang usianya telah menginjak usia 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

7. Bahwa perihal pengasuhan, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin dari ibu kandung anak tersebut begitu juga telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama pengangkatan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak sebagaimana diamanahkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan demikian, untuk menjamin kepentingan terbaik anak dipenuhi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur`an Surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya:

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

dan Hadits Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash yang artinya:

"Artinya: Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga."

Menimbang, bahwa substansi dari Al-Qur`an Surat Al-Ahzab ayat 5 dan Hadits Nabi di atas juga diejawantahkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

"Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan maksud ayat (5) surat al-Ahzab di atas, walaupun menurut Hukum Islam diperbolehkan pengangkatan anak (*tabanni*), namun pengangkatan anak tersebut tidak boleh merubah nasab anak yang bersangkutan dengan segala akibat hukumnya, baik dari segi kewarisan, perwalian dan muhrim. Sehingga anak tersebut tetap menjadi ahli waris bagi orang tua kandungnya atau sebaliknya, anak tersebut tetap menjadi muhrim bagi ibu/ayah kandungnya, dan bila anak tersebut perempuan tetap ayah kandungnya sebagai wali nikahnya. Dengan demikian pengangkatan anak dalam hukum Islam, tidak menyebabkan putusanya hubungan hukum dan atau hubungan nasab (darah) antara anak angkat dengan orang tua asal atau orang tua kandungnya, dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sejak 29

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan) tahun yang lalu dan selama waktu tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang mampu secara finansial dan sosial, mempunyai sikap pribadi yang baik, damai, sehat, dan sejahtera, serta memeluk agama Islam. Penyerahan serta pengangkatan anak tersebut didasari oleh kesungguhan, ketulusan, juga kerelaan, baik dari orang tua kandungnya maupun dari Pemohon I dan Pemohon II, serta adanya kesadaran orang tua kandung dan Pemohon I dan Pemohon II akan semua akibat yang akan terjadi setelah pengangkatan anak ini. Selanjutnya yang menjadi motivasi penyerahan dan pengangkatan anak ini didasari semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, serta tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan syarat usia maksimal calon orang tua angkat maksimal 55 (lima puluh lima) tahun, sedangkan usia Pemohon I telah 58 (lima puluh delapan) tahun, hemat Majelis Pemohon I tetap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, karena permohonan ini juga bersama-sama diajukan oleh Pemohon II yang juga istri Pemohon I yang masih berusia 54 (lima puluh empat) tahun. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Pemohon I dan Pemohon II harus dimaknai satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 untuk mengangkat anak secara Islam cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Mutia Batubara binti Alm. Minton Batubara, perempuan, lahir di Panyabungan, 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pangadilan, S.Ag bin Baginda Nagari) dan Pemohon II (Sahnuri binti Sahrum) terhadap anak yang bernama Mutia Batubara binti Alm. Minton Batubara, perempuan, lahir di Panyabungan, 28 Oktober 2016;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini sesuai aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II
Sibuhuan, 7 November 2023
Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.